



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/116/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
2022 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan;
 - b. bahwa setiap satuan pendidikan memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, termasuk toilet dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, maka perlu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar Dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik 2022 Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2022 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik 2022 Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola dan untuk Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan:
1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.02)
 2. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.01)
 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (kode rekening 1.01.02.2.03.12)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2022


Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd
MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/116/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2022 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR PENERIMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2022 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

| NO | JENIS KEGIATAN | NAMA LEMBAGA | JUMLAH RUANG/PAKET | SUMBER DANA DAK | | JUMLAH (Rp) |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | BIAYA KONSTRUKSI (Rp) | BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD: Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang | TK Negeri Pembina Prambon | 1 Ruang | 140.750.000 | 12.840.000 | 294.340.000 |
| | | TK Negeri Pembina Baron | 1 Ruang | 140.750.000 | | |
| 2 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD: Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah Beserta Perabotnya | TK Negeri Pembina Rejoso | 1 Ruang | 94.094.000 | 4.525.000 | 98.619.000 |
| 3 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD: Pengadaan APE PAUD | TK Pertiwi 2 Sukoharjo | 1 Paket | 25.000.000 | - | 25.000.000 |
| J U M L A H | | | | 400.594.000 | 17.365.000 | 417.959.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI